

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

INDAH ASYFA ZHINTA
2110012111201

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2025**

Reg. No.: 15/PID-02/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No.: 15/PID-02/III-2025

Nama : **Indah Asyfa Zhinta**
Npm : **2110012111201**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg)**

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal **Dua Puluh Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.(Pembimbing)




Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No.: 15/PID-02/III-2025

Nama : Indah Asyfa Zhinta
Nomor : 2110012111201
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Senin Tanggal Sepuluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg)

Indah Asyfa Zhinta¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: indahasyifa40@gmail.com pratimaratri@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu kasus yang menarik adalah terjadinya korupsi pembangunan gedung kebudayaan Sumatera Barat. Terdakwa diputus bebas oleh PN Padang, dan ternyata diputus pemidanaan oleh Mahkamah Agung. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pembelaan terdakwa guna membuktikan dirinya tidak bersalah terhadap Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Peneliti menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data dikumpulkan dengan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian: 1) Pembelaan terdakwa guna membuktikan dirinya tidak bersalah terhadap Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tidak ada lagi hal yang menjadikan kewajiban PT TTP kepada pemerintah Sumatera Barat. 2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg berdasarkan pada surat dakwaan, tuntutan, alat bukti, dan barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkan isi dari Pasal tersebut baik dalam dakwaan primer, subsidair dan lebih subsidair. Maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum dan tindakan penyalahgunaan wewenang dan Kerugian Keuangan Negara sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum oleh Majelis Hakim.

Kata Kunci: Korupsi, Putusan Bebas, Kerugian Keuangan Negara.

**JURIDICAL ANALYSIS OF FREE DECISIONS AGAINST PEOPLE OF
CORRUPTION CRIMES**

(Case Study Decision Number: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg)

Indah Asyfa Zhinta¹, Uning Pratimaratri¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

Email: indahasyifa40@gmail.com pratimaratri@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

Corruption in Indonesia is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. One interesting case is the corruption in the construction of the West Sumatra cultural building. The defendant was acquitted by the Padang District Court, and was sentenced by the Supreme Court. The problems in this study are: 1) How is the defendant's defense to prove his innocence against Decision Number: 28 / Pid.Sus-TPK / 2023 / PN Pdg? 2) How is the judge's consideration in deciding Decision Number: 28 / Pid.Sus-TPK / 2023 / PN Pdg? This research is a normative legal research. The researcher uses secondary data, in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data was collected by document study. Data was analyzed qualitatively. Results of the study: 1) The defendant's defense to prove his innocence against Decision Number: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg no longer has anything that makes PT TTP obligated to the West Sumatra government. 2) The judge's considerations in deciding Decision Number: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg are based on the indictment, demands, evidence, and evidence, the Panel of Judges considers the contents of the Article both in the primary, subsidiary and more subsidiary charges. So there are no unlawful acts and acts of abuse of authority and State Financial Losses so that the defendant is acquitted of all Public Prosecutor's Charges by the Panel of Judges.

Keywords: Corruption, Free Decision, State Financial Losses.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'aalamin. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. *Allahummasali'alla Muhammad wa'alaalihi Muhammad.* Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg).**

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Bung Hatta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis, akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Dalam penyusunan skripsi ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta.

4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S. Ag., M.H., selaku ketua bagian Hukum Pidana.
5. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis dalam pengisian KRS.
7. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh staf Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Teristimewa dan terkhusus untuk kedua Orang Tua penulis, Alizar (Papa) dan Zahari (Ibu) terimakasih doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya, pengorbanan yang tulus dan ikhlas serta kasih sayang yang diberikan semoga perjuangan Indah selama ini menjadi kebahagiaan dan kebanggaan Papa dan Ibu, Aamiin.
10. Kepada saudara-saudara penulis tersayang, Mutia Yulia Sandela, S.H., M.H, Puja Syaira, Zacky Al-Ghaniy, Annafi Al-Ghaniy, Fakhri Al-Ghaniy terimakasih atas doa semangat dan dukungannya.
11. Untuk seluruh Keluarga Besar penulis, terimakasih atas dorongan semangat dan doa selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
12. Terimakasih untuk Sahabat penulis Febby Elvilia, Nurul Hidayati, Sabella Auzakiyah atas doa, semangat dan motivasinya.
13. Terimakasih untuk Seluruh teman-teman Mahasiswa Pidana Angkatan

2021 dan Teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta atas doa dan semangatnya.

14. Teruntuk sosok yang belum diketahui namanya namun sudah tertulis jelas di lauhul mahfudz, terimakasih telah menjadi salah satu sumber motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai upaya memantaskan diri dan semoga kita berjumpa di versi terbaik kita masing-masing.
15. Terakhir, terimakasih kepada wanita tangguh yang bisa bertahan sampai sejauh ini. Kadang pemikirannya yang selalu penuh ambisi dalam mencapai keinginannya yang tinggi namun juga terkadang isi kepalanya yang sulit dimengerti, yaitu sang penulis sendiri, Indah Asyfa Zhinta. Seorang anak kedua yang berjalan memasuki usia 23 tahun. Kamu kuat, kamu hebat, dan pantas untuk merasa bangga. Semoga perjalanan ini terus memberi arti dan selalu ingat bahwa setiap langkah adalah keberhasilan.

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Aamiin yarabbal'alamiin.

Padang, 18 Februari 2025

Indah Asyfa Zhinta
NPM: 2110012111201

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	11
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	11
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	12
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	15
B. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	16
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	16
2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana	18
C. Tinjauan tentang Kewenangan Menentukan Kerugian Keuangan Negara	20
1. Pengertian Kerugian Keuangan Negara.....	20
2. Peran BPK Dalam Penentuan Kerugian Keuangan Negara.....	21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembelaan terdakwa guna membuktikan dirinya tidak bersalah

Terhadap Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg..... 24

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Putusan Nomor:

28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg 31

C. Analisis dan Pembahasan 59

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, yang dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi hukum adalah untuk menjamin keteraturan dan ketertiban masyarakat.¹ Di dalam hukum diatur mengenai segala perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang di perintahkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dan memiliki dampak yang negatif, membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas di Indonesia adalah korupsi.

Menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara/ perekonomian negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm 50.

² DoraAmalia (Pemimpin Redaksi), 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima, cetakan ke 7, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan*

Tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTK) disebutkan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dalam Pasal 3 disebutkan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.³

Korupsi menjadi suatu perilaku yang termasuk sebagai “*Extra Ordinary Crime*) kejahatan luar biasa. Hal ini tidak saja karena modus ataupun teknik sistematis yang digunakan, tetapi juga akibat yang timbul bersifat paralel serta merusak seluruh sistem kehidupan, dalam segi ekonomi, politik, sosial budaya dan bukan hanya itu saja melainkan juga sampai pada kerusakan moral serta

Kebudayaan RI, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm 880.

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, hlm.16-17.

mental di masyarakat.⁴

Pengadilan merupakan lembaga peradilan yang menjadi harapan masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui aktivitas hakim yang memiliki peranan penting dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan pengadilan sebagai tolak ukur bagi cerminan keadilan. Hakim dalam memutus perkara memiliki kebebasan karena kedudukan hakim secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 mengatur bahwa: “*Kekuasaan* Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah”. Hal ini sesuai dengan ciri dari negara hukum yakni terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Namun dalam kebebasan tersebut hakim tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang ditanganinya karena hakim terikat oleh aturan hukum yang berlaku.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal 3 (tiga) macam putusan hakim pidana yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (1), (2) dan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP. Macam putusan hakim pidana yang diatur dalam KUHAP yaitu:

⁴ Indra Kumalasari, Munhe, 2018, Analisis Yuriduis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Aparatut Sipil Negara Ditinjau dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Universitas Islam Sumatera Utama.

⁵ Fitriadila, Dhia Salsabila, 2022, *Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Nomor Putusan : 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb dan 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb*. S1 thesis, Ilmu Hukum.

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 Ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:
 - 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang di

dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- 2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang di dakwaan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.
- 3) Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Jadi, hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwaan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi penasehat hukum dalam membela terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan. Karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan, hakim wajib membebaskan terdakwa, sehingga putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas.⁶

2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwaan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Terdakwa dilepas dari segala tuntutan

⁶ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta , hlm 72.

hukum dapat disebabkan karena salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana.

3. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan. Syarat Sah dan Isi Putusan Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa “Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

Salah satu contoh Putusan Bebas yang dijatuhkan oleh Hakim yakni dalam kasus proyek pembangunan gedung kebudayaan Sumatera Barat. Dalam tahap pembangunan gedung tersebut terdakwa AS (sebagai penerima kuasa dari Direktur PT TTP) menggunakan uang muka tersebut untuk pekerjaan pendahuluan dan pembayaran uang muka *space frame* sebesar Rp. 4.600.000.000,- (empat miliar enam ratus juta rupiah). Namun Faktanya dari pencarian uang muka tersebut, Terdakwa hanya membayar uang muka kepada PT. GTP selaku vendor *space Frame* sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) sedangkan sisa uang muka tersebut dipergunakan terdakwa tidak sesuai dengan pengajuan penggunaan uang muka dari syarat uang muka yang seharusnya dibayarkan yaitu sebesar Rp. 3.256.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah). Atas perbuatan terdakwa yang tidak

mengurus dan menjalankan pekerjaan tersebut sesuai dengan pengajuan uang muka sehingga pekerjaan *Space Frame* tidak terlaksana dan tidak selesai.

Adapun akibat dari penyalagunaan kewenangan dan kedudukan terdakwa, ditemui bahwa adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 731.699.189,22. (tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan koma dua puluh dua rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembelaan terdakwa guna membuktikan dirinya tidak bersalah terhadap Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pembelaan terdakwa guna membuktikan dirinya tidak bersalah terhadap Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg.

D. Metode Penelitian

Dalam rangka mendukung analisis untuk menemukan jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis berusaha

menetapkan metode yang akan digunakan sebagai pisau mengkolaborasikan dan informasi, agar hasil pembahasan dapat dipertanggungjawabkan sebagai sebuah penelitian yang ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan secara yuridis normatif, karena permasalahan yang diteliti dan dikaji berpegang pada aspek yuridis normatif yaitu berdasarkan asas-asas hukum, peraturan dan putusan pengadilan, objek putusan ini adalah putusan pengadilan. Pada penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai *law as it is decided by judges through judicial process*, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

5) Putusan Pengadilan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pdg;

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain: Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah. Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan membahas dan uraian secara naratif dari buku-buku literatur sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data dianalisis dan hasil analisis disajikan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang peneliti lakukan dengan menjelaskan secara deskriptif hasil data yang diperoleh serta dilakukannya pengambilan kesimpulan. Menurut Abdulkadir Muhamad, analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan kemudian digabungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenaran sehingga akan menjawab permasalahan yang ada.